

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Jadi dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan september-oktober di Dusun Lubuk Tenam, maka dapat diambil kesimpulan hukum cambuk (dera) sebagai kontrol sosial masyarakat Dusun Lubuk Tenam Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi adalah bahwasanya dengan adanya hukum cambuk dan denda adat ini dapat mengurani perilaku menyimpang masyarakat setempat. Berkurangnya pasangan yang di cambuk ataupun yang berbuat zina. Dan terkontrolnya tingkah laku masyarakat dari perilaku menyimpang. Selain itu juga memberi efek jera terhadap pasangan yang melakukan perbuatan zina, dan membuat masyarakat ataupun remaja yang lainnya merasa takut untuk berbuat hal demikian, dan merasa malu diperlakukan seperti itu.

6.2 Saran

1. Untuk masyarakat agar menjadikan hukuman cambuk sebagai kontrol sosial dalam masyarakat sehingga hubungan zina tidak terjadi lagi di Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.
4. Untuk peneliti selanjutnya penulis berharap supaya bisa lebih mendalami lagi tentang hukum cambuk sebagai kontrol sosial di Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.